

Reaktualisasi Prinsip dan Praktik Ekonomi syariah

Syarifah Gustiawati Mukri*

Upaya peningkatan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan salah satu upaya revitalisasi perekonomian Indonesia secara simultan, karena sistem keuangan syariah merujuk pada ketentuan ajaran Islam yang memiliki cita-cita untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Sebagai konsekuensi logis atas sistem keuangan non ribawi, maka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, sehingga rekam jejak lembaga keuangan syariah selalu dalam posisi yang benar dengan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku, serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah hanya label namanya "syariah" tetapi produk dan cara praktiknya tidak jauh berbeda dengan konvensional.

Guna menjaga keabsahan praktik keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian negara, maka perlu dilakukan reaktualisasi prinsip dan praktik yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Alquran, Sunnah, Ijma, serta ijtihad para ulama, sehingga apabila hal ini dipegang maka perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah akan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi salah satu pembeda antara bank syariah dan bank lainnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka perlu



beberapa langkah strategis dalam mereaktualisasikan prinsip dan praktik ekonomi syariah di era disrupsi ekonomi global, dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, Pengembangan Produk Perbankan Syariah dengan filter nilai yang ketat. Pada sistem perekonomian kontemporer, lebih menekankan pada peningkatan aspek nilai guna dan nilai-nilai materialisme suatu barang dan jasa tanpa menyentuh pada nilai spiritualisme dan etika kehidupan dalam masyarakat (Nasikhin, 2014: 45). Sedangkan sistem ekonomi syariah dipenuhi dengan nilai-nilai materialisme dan spiritualisme yang berjalan bersamaan. Seperti

konsep zakat yang mengajarkan kepada manusia akan suatu proses pensucian diri dari nilai-nilai kekikiran serta individualistik, di samping memuat nilai ibadah. Pengaturan terkait Ekonomi Syariah harus didasarkan pada hukum yang dapat dipatuhi dan diterima oleh masyarakat yaitu hukum yang didesain sesuai ideologi dan kepercayaan mayoritas masyarakat itu sendiri. Untuk itu, kelahiran dan pembentukan hukum perbankan syariah banyak dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat yang didukung berlatar belakang agama yang dianut, di samping adanya tuntutan ideologi, politik, ekonomi, dan budaya (Hejazziey, 2013: 1).

